BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua alasan yang melatarbelakangi pensyaratan *khurūj* dalam pernikahan anggota *jamā'ah tabligh* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL, yaitu untuk meningkatkan iman untuk bekal utama penikahan serta memanfaatkan masa muda untuk menumbuhkan sifat patuh terhadap perintah maupun larangan Allah, sangat selaras dengan anjuran Nabi Muhammad untuk mengembangkan iman serta mengisi masa muda dengan ketaatan kepada Allah.

2. Pada dasarnya, *khurūj* Sebagai Syarat Nikah dalam Kasus Pernikahan Anggota *Jamā'ah Tablig* di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL ini tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita atau memenuhi mengadakan perjanjian pernikahan di antara mereka. Namun jika dilihat dari perspektif perjanjian pernikahan, terlihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam dasar hukum serta syarat perjanjian pernikahan. Oleh karena itu pensyaratan *khurūj* tersebut tidak dilarang secara hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada para pemuda yang juga mendapatkan persyaratan serupa, yaitu apabila ia diminta untuk melaksanakan *khurūj* terlebih dahulu, baik dari calon mertua maupun calon istrinya, maka hendaknya ia memenuhi persyaratan tersebut dengan lapang dada. Hal ini dikarenakan *khurūj* tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga kepada keluarga yang akan dipimpinnya kelak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id